

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3797/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);